

**ANALISIS SENGKETA PERBURUAN PAUS JEPANG-AUSTRALIA
DAN IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL**Salsabilla Putri Kartini Farid¹, Irwan Triadi²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : 2410611417@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²**Abstrak**

Pada tahun 2010 terjadi sengketa antara Jepang dan Australia mengenai perburuan paus, yang menimbulkan perdebatan di berbagai negara, hal tersebut merupakan konflik mengenai perlindungan lingkungan, sudah sejak lama Jepang melakukan perburuan dengan alasan untuk penelitian, namun Australia menentang dan menganggap tindakan yang dilakukan oleh Jepang dapat merusak populasi paus, di tahun 2010 Australia membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional dan melaporkan bahwa Jepang melakukan perburuan yang bertujuan untuk komersial namun berkedok penelitian ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meneliti aturan-aturan hukum internasional yang berlaku, data diperoleh dari sumber hukum primer seperti perjanjian ICRW, dokumen IWC, dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ). Pada tahun 2014, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa program yang dilakukan Jepang merupakan tindakan yang melanggar perjanjian internasional. Putusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi konservasi hewan laut dan menjadi contoh penting bagaimana hukum internasional dapat digunakan untuk menjaga lingkungan. Namun, setelah keputusan itu, Jepang tetap melakukan perburuan dengan cara baru dan bahkan keluar dari organisasi internasional yang mengatur perburuan paus. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana hukum internasional bisa ditegakkan secara efektif. Artikel ini mencoba menjelaskan latar belakang sengketa, proses hukum yang terjadi, serta dampaknya bagi perlindungan paus dan hukum internasional.

Kata Kunci: Perburuan Paus, Hukum Internasional, ICJ, Konservasi

Abstract

In 2010 there was a dispute between Japan and Australia over whale hunting, which caused debate in various countries, this was a conflict over environmental protection, Japan had long been hunting for research reasons, but Australia opposed it and considered that Japan's actions could damage the whale population, in 2010 Australia brought this case to the International Court of Justice and reported that Japan was hunting for commercial purposes but under the guise of scientific research. This study uses a normative juridical method, namely examining the applicable international legal rules, data obtained from primary legal sources such as the ICRW agreement, IWC documents, and decisions of the International Court of Justice (ICJ). In 2014, the International Court of Justice stated that Japan's program was an act that violated international

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

agreements. This decision was considered a victory for marine animal conservation and became an important example of how international law can be used to protect the environment. However, after the decision, Japan continued to hunt in a new way and even withdrew from the international organization that regulates whale hunting. This raises new questions about how international law can be enforced effectively. This article attempts to explain the background of the dispute, the legal process that occurred, and its impact on whale protection and international law.

Keywords: Whaling, International Law, ICJ, Conservation

PENDAHULUAN

Organisasi lingkungan dan masyarakat internasional menganggap bahwa paus merupakan spesies laut yang harus dilindungi karena jumlahnya yang semakin langka akibat adanya perburuan besar-besaran di masa lalu. Namun, disisi lain, Jepang mempunyai pandangan yang berbeda. Bagi Jepang, perburuan paus dianggap sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi kuliner, serta juga diklaim dilakukan untuk tujuan penelitian ilmiah.¹ Konflik antara Jepang dan Australia mengenai perburuan paus menjadi salah satu contoh nyata dari perbedaan pandangan tersebut. Jepang tetap melanjutkan perburuan paus meskipun Komisi Perburuan Paus Internasional melarang dilakukannya perburuan paus untuk tujuan komersial. Akan tetapi, hukum internasional masih mengizinkan perburuan paus jika bertujuan untuk penelitian ilmiah, dan itu membuat Jepang justru memanfaatkan kesempatan tersebut.² Dengan dasar inilah, dan pada tahun 1987 Jepang mulai melaksanakan program JARPA dan JARPA II, yang merupakan program penelitian ilmiah, yang dimana dengan adanya program tersebut memungkinkan mereka tetap memburu paus setiap tahunnya, termasuk di wilayah Samudra Selatan dekat Antartika sebuah wilayah yang Australia anggap sebagai zona perlindungan lingkungan laut. Australia, sangat menentang kegiatan perburuan tersebut. Pemerintah Australia dan para kelompok lingkungan menilai bahwa program penelitian ilmiah Jepang hanyalah kedok untuk melanjutkan perburuan paus secara komersial. Oleh karena itu, pada tahun 2010, Australia mengajukan gugatan resmi terhadap Jepang di Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), dengan tujuan agar program perburuan paus Jepang dihentikan³. Kasus ini tidak hanya melibatkan Jepang dan Australia saja tetapi menarik perhatian dunia karena bukan hanya menyangkut dua negara, tetapi juga menyentuh aspek penting dalam hukum internasional, yaitu bagaimana suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang berdampak pada lingkungan global. Di sisi lain, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum internasional dapat ditegakkan, khususnya ketika sebuah negara merasa tidak terikat secara moral atau politik pada keputusan internasional.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Analisis Sengketa Perburuan Paus Jepang-Australia Dan Implikasi Hukum Internasional ?

¹ Gita, "Kontroversial, Jepang Kembali Melakukan Perburuan Paus untuk Dimakan" nationalgeographic.grid.id, 27 Desember 2018, <https://nationalgeographic.grid.id/read/131276469/kontroversial-jepang-kembali-melakukan-perburuan-paus-untuk-dimakan>

² Kelly, "Japan Continues Illegal Whaling Scheme", savedolphins.eii.org, 5 Mei 2017, <https://savedolphins.eii.org/news/japan-continues-illegal-whaling-scheme>

³ ICJ. "*Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening)*", <https://www.icj-cij.org/case/148>, diakses pada 7 Mei 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meneliti aturan-aturan hukum internasional yang berlaku, data diperoleh dari sumber hukum primer seperti perjanjian ICRW, dokumen IWC, dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ). Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, seperti dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, dan artikel terpercaya. Semua data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan membaca dan memahami isi hukumnya, lalu menarik kesimpulan berdasarkan logika dan argumen hukum yang kuat.

PEMBAHASAN

Analisis Sengketa Perburuan Paus Jepang-Australia Dan Implikasi Hukum Internasional

Terjadinya sengketa antara Jepang dan Australia berawal dari ketidaksetujuan Australia terkait praktik perburuan paus yang dilakukan Jepang, Jepang melaksanakan program JARPA II yang dimana program tersebut dikatakan sebagai program untuk kegiatan ilmiah, namun Australia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut hanyalah kedok agar Jepang dapat tetap melakukan perburuan secara komersial. Program JARPA memang sudah memiliki izin khusus berdasarkan Pasal VIII ICRW, yang dimana dalam pasal tersebut sudah memberikan kebebasan untuk mengizinkan perburuan paus untuk kepentingan ilmiah.⁴ Namun, dalam program JARPA II, paus-paus yang diburu tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian, dagingnya diduga turut dijual di pasar domestik Jepang, hal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa penelitian tersebut memang bertujuan untuk komersial bukan untuk penelitian.⁵ Pada tahun 2010 Australia resmi menggugat Jepang ke Mahkamah Internasional (ICJ) dengan gugatan program JARPA II yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh ICRW.

Dalam gugatan yang diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ), Australia meminta agar pengadilan menyatakan bahwa Jepang telah melanggar kewajiban internasionalnya dan menghentikan kegiatan perburuan paus. Australia berpendapat bahwa program JARPA II tidak memenuhi standar ilmiah yang objektif dan kurang transparan dalam pelaksanaannya. Selain itu, Australia menekankan bahwa tindakan Jepang menghambat upaya global dalam melindungi spesies paus yang terancam punah.⁶ Sebaliknya, Jepang membela diri dengan menyatakan bahwa program JARPA II merupakan bagian dari penelitian ilmiah yang sah, mereka berargumen bahwa penelitian ini diperlukan untuk memahami populasi paus, perilaku migrasi, dan interaksi ekologisnya di laut lepas.⁷ Jepang juga menyebut bahwa perburuan paus adalah bagian dari budaya tradisional yang sudah dilakukan sejak lama dan oleh karena itu perlu dihormati dalam konteks keberagaman budaya internasional.⁸

Pada 31 Maret 2014, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan mengenai kasus Australia dan Jepang terkait dengan program JARPA II, ICJ mencabut semua izin yang berkaitan dengan JARPA II dan menghentikan pemberian izin baru untuk program yang serupa kedepannya.^{9,10} Pada akhir tahun 2014, Jepang mengajukan program baru yang bernama NEWREP-A (*New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean*). Program ini disebut sebagai upaya untuk memenuhi standar yang lebih ketat dan mengurangi jumlah paus

⁴ IWC, "Special Permit Whaling", <https://iwc.int/management-and-conservation/conservation/whaling/permits>, diakses 7 Mei 2025.

⁵ [bbc.com, "Australia menuntut pemburu paus", 28 Mei 2010, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/05/100528_japanozwhaling](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/05/100528_japanozwhaling)

⁶ Rizza, Nanik, Nuswantoro, "IMPLIKASI PUTUSAN ICJ BERKAITAN DENGAN SENGKETA ANTARA JEPANG DAN AUSTRALIA MENGENAI PERBURUAN PAUS ILEGAL DI WILAYAH ANTARTIKA (STUDI TERHADAP PUTUSAN ICJ NO. 226 TAHUN 2014)", Volume 5, Nomor 3, (2016). hlm. 5.

⁷ Resa, "Jepang Tewaskan 122 Paus Minke Bunting Atas Nama "Penelitian Ilmiah", Kompas, 30 Mei 2018. <https://sains.kompas.com/read/2018/05/30/133100623/jepang-tewaskan-122-paus-minke-bunting-atas-nama-penelitian-ilmiah>

⁸ Ibid.

⁹ "Japan accepts court ban on Antarctic whaling", BBC, 31 Maret 2014, <https://www.bbc.com/news/world-asia-26818863>

¹⁰ Ibid., Hlm 11.

yang diburu.¹¹ Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai populasi dan perkembangan ekosistem laut. Dalam NEWREP-A Jepang menetapkan target perburuan sebanyak 333 paus minke per tahun yang dimana hal tersebut turun dari target sebelumnya yang dapat mencapai 900 paus per tahun.¹² Akan tetapi program NEWREP-A tetap mendapat kritik dari komunitas internasional. Komisi Perburuan Paus Internasional menyebutkan bahwa NEWREP-A tidak memberikan penjelasan mengenai penggunaan metode pembunuhan dalam penelitiannya, dan juga mereka menyebutkan penelitian dapat diperoleh melalui metode non-mematikan, seperti pengamatan dan pengambilan sampel, akan tetapi adanya laporan yang mengungkapkan bahwa Jepang menangkap 333 paus minke termasuk juga 122 paus betina yang sedang hamil, hal tersebut membuat kekhawatiran terhadap populasi paus.¹³

Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai pemberhentian program perburuan paus JARPA II menjadi peristiwa penting dalam perlindungan laut. Namun pada tahun 2019 Jepang memutuskan untuk keluar dari Komisi Perburuan Paus Internasional (IWC), hal tersebut pun menjadi tantangan serius, keputusan Jepang mendapatkan kritik dari berbagai negara, hal tersebut dinilai sebagai kemunduran dalam perlindungan spesies laut yang terancam punah, mereka meminta agar Jepang tetap bergabung dengan IWC dan meminta untuk mematuhi penangguhan perburuan paus yang sudah ditetapkan secara internasional.^{14 15}

Keputusan Jepang untuk keluar dari Komisi Penangkapan Paus Internasional (IWC) dan melanjutkan perburuan paus untuk kebutuhan komersial menunjukkan bahwa terjadinya kelemahan dalam sistem hukum internasional, hal ini memperlihatkan bahwa suatu negara dapat menghindari kewajiban nasional hanya dengan menarik diri dari perjanjian, hal ini dapat memicu negara lain untuk melakukan hal yang serupa. Sengketa ini juga menekankan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam program penelitian ilmiah, terutama ketika melibatkan spesies yang terancam punah. Program perburuan paus yang dilakukan dengan tujuan penelitian harus benar-benar diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan untuk tujuan komersial. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa klaim ilmiah tersebut memang didasarkan pada kebutuhan penelitian yang sah. Dalam hal ini, peran organisasi internasional seperti IWC serta lembaga penelitian independen menjadi sangat penting untuk mengevaluasi dan memastikan kebenaran dari program-program tersebut.

KESIMPULAN

Sengketa antara Jepang dan Australia bermula pada tahun 2010, hal ini berawal dari Jepang yang melakukan perburuan paus untuk kepentingan penelitian ilmiah, namun kenyataannya berbeda. Australia menganggap bahwa hal tersebut hanyalah kedok Jepang untuk melanjutkan perburuan paus untuk kepentingan komersial. Pada tahun 2010 Australia membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk ditangani, dan pada tahun 2014 ICJ mengeluarkan keputusan bahwa Jepang melanggar ketentuan internasional dan program tersebut diminta untuk dihentikan. Namun, setelah adanya putusan dari ICJ, Jepang malah membuat program baru yang bernama NEWREP-A untuk melanjutkan perburuan paus, dan pada tahun 2019 Jepang memutuskan untuk keluar dari Komisi Perburuan Paus Internasional (IWC) dan melanjutkan perburuan paus untuk kebutuhan komersial, dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam penegakan hukum internasional, dimana negara dapat menghindar

¹¹ "Implementation of the New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean (NEWREP-A)", Ministry of Foreign Affairs of Japan, 11 Desember 2015, https://www.mofa.go.jp/ecom/fsh/page4e_000357.html

¹² Casey, "Japanese Hunters Kill 122 Pregnant Minke Whales for 'Scientific Research'", Time, 31 Mei 2018, <https://time.com/5296493/japan-whale-program-pregnant-minke>

¹³ Ibid.

¹⁴ Bhakti, Reka "Demi Berburu Paus, Jepang akan Keluar dari IWC", kompas.com, 25 Desember 2018, <https://sains.kompas.com/read/2018/12/25/190100823/demi-berburu-paus-jepang-akan-keluar-dari-iwc>

¹⁵ Maria, "Australia, New Zealand kecam Jepang yang lanjutkan perburuan ikan paus", Anadolu Ajansi, 27 Desember 2018, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/australia-new-zealand-kecam-jepang-yang-lanjutkan-perburuan-ikan-paus-/1350006>

dari kewajiban internasional dengan hanya menarik diri. Dalam hal ini Peran Organisasi sangat penting untuk memastikan tujuan ilmiah tercapai dan tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, Reka. (2018, Desember 25). Demi Berburu Paus, Jepang akan Keluar dari IWC. <https://sains.kompas.com/read/2018/12/25/190100823/demi-berburu-paus-jepang-akan-keluar-dari-iwc>
- BBC. (2010, Mei 28). *Australia tuntutan pemburu paus*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/05/100528_japanozwhaling
- BBC. (2014, Maret 31). Japan accepts court ban on Antarctic whaling. <https://www.bbc.com/news/world-asia-26818863>
- D'Ambrogia, K. (2017, Mei 5). *Japan Continues Illegal Whaling Scheme*. <https://savedolphins.eii.org/news/japan-continues-illegal-whaling-scheme>
- Elisia, M. (2018, Desember 27). Australia, New Zealand kecam Jepang yang lanjutkan perburuan ikan paus. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/australia-new-zealand-kecam-jepang-yang-lanjutkan-perburuan-ikan-paus-/1350006>
- International court of justice. n.d. Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening). Retrieved Mei 7, 2025, from <https://www.icj-cij.org/case/14>
- International Whaling Commission. n.d. *Scientific Permit Whaling*. International Whaling Commission. Retrieved Mei 7, 2025, from <https://iwc.int/management-and-conservation/conservation/whaling/permits>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2015, Desember 11). Implementation of the New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean (NEWREP-A). https://www.mofa.go.jp/ecm/fsh/page4e_000357.html
- Quackenbush, C. (2018, Mei 31). Japanese Hunters Kill 122 Pregnant Minke Whales for 'Scientific Research'. <https://time.com/5296493/japan-whale-program-pregnant-minke/>
- Rizza, Nanik, Nuswantoro. (2016). *IMPLIKASI PUTUSAN ICJ BERKAITAN DENGAN SENGKETA ANTARA JEPANG DAN AUSTRALIA MENGENAI PERBURUAN PAUS ILEGAL DI WILAYAH ANTARTIKA (STUDI TERHADAP PUTUSAN ICJ NO. 226 TAHUN 2014)*, 5(3), Hlm 5.
- Sartika, R. E. (2018, May 30). *Jepang Tewaskan 122 Paus Minke Bunting Atas Nama "Penelitian Ilmiah"*. Berita Sains Teknologi Terbaru Hari ini - Kompas.com. Retrieved Mei 7, 2025, from <https://sains.kompas.com/read/2018/05/30/133100623/jepang-tewaskan-122-paus-minke-bunting-atas-nama-penelitian-ilmiah>
- Widyaningrum, G. L. (2018, Desember 27). *Kontroversial, Jepang Kembali Melakukan Perburuan Paus untuk Dimakan*. <https://nationalgeographic.grid.id/read/131276469/kontroversial-jepang-kembali-melakukan-perburuan-paus-untuk-dimakan>